


PROSES BISNIS INTI PENYELENGGARAAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
NOMOR : SOP/UPM/DJBM-09  
Tanggal 15 Maret 2016



TERKENDALI



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSES BISNIS INTI  
PENYELENGGARAAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**NOMOR: SOP/UPM/DJBM-09**

**BAGIAN PERTAMA  
PENDAHULUAN**

**I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*business process*).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknik Jalan;
7. Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## II. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bina Marga mengemban tugas dari program Nawacita Presiden RI yaitu membangun Indonesia dari pinggiran atau kawasan perbatasan, membangun dukungan jalan terhadap bandara, pelabuhan laut baru dan pelabuhan penyeberangan, serta dukungan terhadap jalur kereta api. Sehingga arah kebijakan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Marga antara lain : Mempercepat pembangunan prasarana Sistem Transportasi Multimoda; Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional (SILOGNAS); Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Sistem Logistik Nasional, Komplek Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. Ditjen Bina Marga sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya dilandaskan dan mengacu pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019

Perubahan arah strategis Direktorat Jenderal Bina Marga yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi serta keluaran (output) organisasi dan Adanya keinginan dari dalam Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik secara signifikan maka perlu dilakukan penataan ulang tatalaksana (business process) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Dalam pemetaan dan analisis Tatalaksana (business process) yang memenuhi kriteria antara lain berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal; secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dan memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna maka Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan **“Penyelenggaraan Jalan sebagai Proses bisnis inti (Core business process) Direktorat Jenderal Bina Marga”**

Penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya penanganan jalan yang memberikan pelayanan optimal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu, perlunya penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan, bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **III. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Proses Bisnis Inti Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga dimaksudkan sebagai acuan proses penyelenggaraan jalan agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

#### **2. Tujuan**

Proses Bisnis Inti Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga bertujuan memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan mengatur tatacara pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.




#### **IV. Ruang Lingkup**


Ruang lingkup Proses Bisnis Inti Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga ini meliputi Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis Awal, Perencanaan Teknis Akhir, Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi, sampai dengan Evaluasi Pasca Konstruksi yang merupakan turunan dari proses pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.


SALINAN

## BAGIAN KEDUA BISNIS PROSES INTI

### I. Bagan Alir Penyelenggaraan Jalan









PROSES UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROSES FLOW CHART	LAMA PROSES	DOKUMEN		KETERKAITAN KEGIATAN ANTAR TAHAPAN PROSES	
				INPUT	OUTPUT/REKAMAN	SMMK3L*)	AKJ*)
EVALUASI PASCA KONSTRUKSI	<div>           UTAMA :            • Balai         </div> <div>           UTAMA :            • Dit. PJJ         </div> <div>           PENDUKUNG :            • Dit. PJ            • Dit. Preservasi            • Dit. Jembatan            • Dit. JBHPFJD (Tol)            • Selditjen         </div>	<pre> graph TD     A([A]) --&gt; P[<b>Pemantauan &amp; Evaluasi Penyelenggaraan Jalan</b>]     P --&gt; N1((N))     N1 --&gt; P     P --&gt; K[<b>Pelaksanaan Konstruksi</b>]     P --&gt; PA[<b>Program dan Anggaran</b>]     P --&gt; R[<b>Rekomendasi</b>]     K --&gt; R     PA --&gt; R     R --&gt; N2((N))     N2 --&gt; P     R --&gt; S([SELESAI])           </pre>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi dari Sistem Manajemen Jalan dan Jembatan (Contoh : IRMS &amp; BMS)</li> <li>E-monitoring</li> <li>Perjanjian Kerja (PK)</li> </ul>	<div>Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selditjen</li> <li>Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan</li> <li>Direktorat Pembangunan</li> <li>Direktorat Preservasi Jalan</li> <li>Direktorat Jembatan</li> <li>Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah</li> <li>Balai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan</li> <li>Balai</li> </ul>

## **II. Uraian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan**

### **1. Perencanaan Umum**

Tahapan perencanaan umum penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan penyusunan Rencana Umum Sistem Jaringan Jalan;

- a) Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
  - 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
  - 2) Sistem Transportasi Nasional (Sistranas); dan
  - 3) Rekomendasi Dari Sistem Manajemen Jalan Dan Jembatan.
- b) Dokumen yang dihasilkan/Output : Dokumen Sistem Jaringan Jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan; Setditjen.

### **2. Perencanaan Teknis Awal**

Tahapan perencanaan teknis awal penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Studi Kelayakan;
  - a) Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Dokumen Sistem Jaringan Jalan.
  - b) Dokumen yang dihasilkan/Output : Dokumen Trase Terpilih.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan; Balai.

- 2. Penyusunan Dokumen Lingkungan;
  - a) Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
    - 1) Dokumen Trase Terpilih;
    - 2) RTRWN/ Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  - b) Dokumen yang dihasilkan/Output : Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan; Balai; Direktorat Pembangunan Jalan; Direktorat Jembatan; Direktorat Preservasi; Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah.

3. Penyusunan Renstra DJBM;

a) Dokumen yang dijadikan acuan/Input :

- 1) Visi Misi Presiden;
- 2) RPJMN;
- 3) Renstra Kementerian PUPR;
- 4) Rencana Umum Sistem Jaringan Jalan;
- 5) Rekomendasi Sistem Manajemen Jalan dan Jembatan (contoh : IRMS & BMS);
- 6) Data Kondisi Jalan;
- 7) Data SDM;
- 8) Data Aset BMN.

b) Dokumen yang dihasilkan/Output : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan; Direktorat Pembangunan Jalan; Direktorat Jembatan; Direktorat Preservasi; Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah.

4. Penyusunan RKT DJBM;

- a) Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Renstra DJBM.
- b) Dokumen yang dihasilkan/Output : RKT DJBM.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan; Direktorat Pembangunan Jalan; Direktorat

Jembatan; Direktorat Preservasi; Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah.

### **3. Perencanaan Teknis Akhir**

Tahapan perencanaan teknis akhir penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen lelang dan dokumen kebutuhan anggaran termasuk penyusunan detailed engineering design (DED) dan engineering estimate.

Penyusunan DED/Basic Design tergantung besar kecilnya kegiatan yang dilakukan. Basic Design biasanya dilakukan untuk pekerjaan besar seperti pembangunan jalan tol.

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Dokumen Perencanaan, Dokumen Lelang, Dokumen Kebutuhan Anggaran, DED dan Engineering Estimate.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai.

### **4. Pra-Konstruksi**

Tahapan pra-konstruksi penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan terhadap aset yang ada, apakah sudah termasuk dalam eksisting aset;
  - a. Aset termasuk dalam eksisting aset, maka akan dicatat dalam Sistem Manajemen Preservasi Aset Jalan dan Jembatan.
  - b. Aset tidak termasuk dalam eksisting aset, maka :
    - 1) Luas tanah < 5 Hektar, dilakukan perencanaan penganggaran kegiatan pengadaan tanah;
      - Dokumen yang dihasilkan/Output : DIPA.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai; Sub Direktorat Pemograman, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan; Setditjen.



2) Luas tanah  $\geq$  5 Hektar, dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah.

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : FS, Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan, DED.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai.

2. Persiapan Pengadaan Tanah;

- Dokumen yang dihasilkan/Output : SP2LP.

Unit kerja yang bertanggung Jawab : Balai (Non Tol); Pemda; Sub Direktorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

3. Pelaksanaan Pengadaaan Tanah;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : SP2LP.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : Berita Acara Penetapan Kesepakatan Harga.

Unit kerja yang bertanggung Jawab : BPN; Balai (Non Tol), Sub Direktorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

4. Penyerahan Ganti Rugi Pengadaan Tanah;

- Dokumen yang dihasilkan/Output :
  - 1) Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi;
  - 2) Kwitansi Pembebasan Tanah;
  - 3) Sertipikat atas nama Instansi.

Unit kerja yang bertanggung Jawab : Balai (Non Tol), Sub Direktorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

5. Sertifikasi Tanah;

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Sertipikat Tanah.

6. Perencanaan Penganggaran Kegiatan Konstruksi Jalan;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
  - 1) Renja ( Rencana Kerja);
  - 2) RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah);
  - 3) Renstra (Rencana Strategis);
  - 4) RKP (Rencana Kerja Pemerintah);
  - 5) Usulan Program.

Unit kerja yang bertanggung Jawab : Balai; Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Pembangunan Jalan; Direktorat Jembatan; Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol); Setditjen.

**5. Konstruksi**

Tahapan konstruksi penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan pembangunan jalan;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
  - 1) FS/ Studi Kelayakan;
  - 2) Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan;
  - 3) DED (Detail Engineering Design);
  - 4) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
  - 5) Kesiapan Lahan/Tanah.
- Dokumen yang dihasilkan/Output :
  - 1) Kontrak/Adendum Kontrak;
  - 2) Audit Keselamatan Jalan;
  - 3) Uji Laik Fungsi Jalan;

- 4) Berita Acara PHO;
- 5) Berita Acara FHO.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai; Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Pembangunan Jalan; Direktorat Jembatan; Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol); Setditjen.

#### **6. Pasca Konstruksi**

Tahapan pasca konstruksi penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan pemeliharaan jalan;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
  - 1) Dokumen Aset;
  - 2) DED;
  - 3) DIPA.
- Dokumen yang dihasilkan/Output :
  - 1) Kontrak/Adendum Kontrak;
  - 2) Audit Keselamatan Jalan;
  - 3) Uji Laik Fungsi Jalan;
  - 4) Berita Acara PHO;
  - 5) Berita Acara FHO.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai; Sub Direktorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Sub Direktorat Standar dan Pedoman, Direktorat Pembangunan Jalan; Sub Direktorat Perencanaan dan Pemrograman, Direktorat Jembatan; Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol); Setditjen.

#### **7. Evaluasi Pasca Konstruksi**

tahapan evaluasi pasca konstruksi penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengawasi agar setiap proses kegiatan yang dilakukan telah sesuai

dengan peraturan dan standar yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Jika terjadi suatu hal yang tidak sesuai maka akan diberikan rekomendasi sebagai solusi yang cepat, tepat dan efektif;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
  - 1) Rekomendasi dari Sistem Manajemen Jalan dan Jembatan (Contoh : IRMS & BMS);
  - 2) E-monitoring;
  - 3) Perjanjian Kerja (PK).
- Dokumen yang dihasilkan/Output : Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Balai (Pelaksana Konstruksi); Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan (Program dan Anggaran), Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pembangunan Jalan; Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Jembatan; Sub Direktorat Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol); Setditjen.

### **III. Ukuran Kinerja**

Tercapainya kegiatan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Dengan sasaran strategis :

1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.



## **BAGIAN KETIGA**

### **PENUTUP**

1. Pada setiap awal tahun anggaran, Proses Bisnis Inti Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga akan dilakukan penyempurnaan sesuai perkembangan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
2. Proses Bisnis Inti Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 15 Maret 2016

**DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA**



**HEDIYANTO W HUSAINI**